



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - c. dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara, maka rencana tata ruang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015 sudah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 647);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotayang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukumbagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat pada internal perkotaan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disingkat PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

29. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
32. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
34. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Rawa adalah sumberdaya air berupa genangan air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar dan/atau cekung, tanahnya berupa mineral mentah dan/atau tanah organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan/atau terdapat flora dan fauna yang spesifik.
36. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
40. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi izin usaha kawasan industri.

41. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
42. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemertaaan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
43. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi;
44. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Kota Rawa adalah kota yang berdiri di atas atau dikelilingi oleh hamparan rawa.
47. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam rangka melakukan koordinasi penataan ruang di daerah.
49. Arahan Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
50. Arahan Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
51. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
52. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
53. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. *Outline* adalah garis batas berupa polygon tertutup yang digambarkan pada peta sebagai penanda adanya aktivitas (kegiatan) nonkehutanan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di dalam kawasan areal penggunaan lain dan atau adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di luar fungsi kawasan hutannya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Substansi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah meliputi:

- a. asas dan tujuan penataan ruang wilayah daerah;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
- c. rencana struktur ruang wilayah daerah;
- d. rencana pola ruang wilayah daerah;
- e. kawasan strategis wilayah daerah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- h. kelembagaan;
- i. peran masyarakat;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah Daerah meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 3.728.039 hektar dan wilayah laut yang dibatasi dengan titik koordinat :
 - a. 114°20'53,10" Bujur Timur - 1°18'42,80" Lintang Selatan;
 - b. 117°27'29,86" Bujur Timur - 5°6'5,79" Lintang Selatan;
 - c. 114°20'53,10" Bujur Timur - 117°27'29,86" Bujur Timur;
 - d. 1°18'42,80" Lintang Selatan - 5°6'5,79" Lintang Selatan.dengan batas wilayah administratif:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.
- (2) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 2 (dua) kota dan 11 kabupaten, yaitu: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

- (3) Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Kota Banjarmasin meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 9.755 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}31'20,21''$ - $114^{\circ}39'34,42''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}16'2,44''$ - $3^{\circ}22'56,18''$ Lintang Selatan dengan batas:
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
 - b. Kota Banjarbaru meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 31.448 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}40'24,51''$ - $114^{\circ}55'21''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}22'22,49''$ - $3^{\circ}34'10,17''$ Lintang Selatan dengan batas:
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
 - c. Kabupaten Barito Kuala meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 242.655 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}20'53,10''$ - $114^{\circ}52'9,19''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}31'22,24''$ - $3^{\circ}32'5,5''$ Lintang Selatan dengan batas:
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah); dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banja dan Kota Banjarmasin.
 - d. Kabupaten Banjar meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 454.246 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}30'22,89''$ - $115^{\circ}35'45,11''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}49'45,36''$ - $3^{\circ}43'43,51''$ Lintang Selatan dengan batas:
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, Hlu Sungai Selatan, Tanah Laut;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarnbaru;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
 - e. Kabupaten Tapin meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 217.178 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}47'57,22''$ - $115^{\circ}30'26,75''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}31'35,51''$ - $3^{\circ}11'55,05''$ Lintang Selatan dengan batas:
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

- f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 169.798 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}51'52,46''$ - $115^{\circ}35'57,17''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}29'56,65''$ - $2^{\circ}56'14,02''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru.
- g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 145.687 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $115^{\circ}8'56,97''$ - $115^{\circ}45'15,44''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}27'8,70''$ - $2^{\circ}46'54,56''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru.
- h. Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 90.653 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}51'31,24''$ - $115^{\circ}23'58,05''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}17'37,90''$ - $2^{\circ}33'27,40''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Balangan;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru.
- i. Kabupaten Balangan meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 182.611 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $115^{\circ}18'45,03''$ - $115^{\circ}43'48,79''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}2'25,99''$ - $2^{\circ}31'39,04''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.

- j. Kabupaten Tabalong meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 358.177 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $115^{\circ}7'54,03''$ - $115^{\circ}45'33,7''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}18'42,80''$ - $2^{\circ}21'34,99''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paser Panajam Provinsi Kalimantan Timur;
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.
- k. Kabupaten Tanah Laut meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 384.716 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}30'51,02''$ - $115^{\circ}22'25''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'39,99''$ - $4^{\circ}10'42,73''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 3. sebelah Barat berbatasan Kabupaten Banjar dan Laut Jawa; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa.
- l. Kabupaten Tanah Bumbu meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 487.139 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $115^{\circ}15'00''$ - $116^{\circ}05'8,32''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}01'59,21''$ - $3^{\circ}51'43,93''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut;
 3. sebelah Barat berbatasan Kabupaten Banjar dan Laut Jawa; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Laut Jawa.
- m. Kabupaten Kotabaru meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 953.979 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}35'34,26''$ - $117^{\circ}27'29,86''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}18'44,60''$ - $5^{\circ}6'5,79''$ Lintang Selatan dengan batas:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur;
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 3. sebelah Barat berbatasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penataan ruang Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. akuntabilitas.
- (2) Tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah Barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah Timur dengan wilayah Tenggara Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. peningkatan perlindungan Kawasan Lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung;
- e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Kedua
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

Strategi atas kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. meningkatkan keterkaitan, peran dan fungsi Kota Rawa sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Rawa dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya terutama pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan Utara wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh infrastruktur perkotaan;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada koridor alur Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Martapura;
- d. mengendalikan perkembangan kota yang langsung berhubungan dengan kawasan pesisir laut dan kawasan bantaran sungai ; dan
- e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Pasal 7

Strategi atas kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, transportasi sungai termasuk anjir, transportasi laut, dan transportasi udara;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah;
- c. meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 8

Strategi atas kebijakan peningkatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
- c. mewujudkan Kawasan Lindung dalam satu wilayah provinsi dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

- d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi Kawasan Lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
- e. melakukan penuntasan tata batas Kawasan Lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. mengelola Kawasan Lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta Masyarakat sekitarnya.

Pasal 9

Strategi atas kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam Kawasan Lindung;
- b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi Kawasan Lindung;
- c. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
- d. mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

Pasal 10

Strategi atas kebijakan pewujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. menetapkan Kawasan Budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

Strategi atas kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;
- b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
- c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;

- d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- e. membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- f. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
- b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;
- d. merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;
- e. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem Kawasan Lindung; dan
- f. mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian Kawasan Lindung.

Pasal 13

Strategi atas kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Strategis Provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- c. mengembangkan pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
- d. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;

- e. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- f. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
- g. mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Pasal 14

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi :

- a. menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan Kawasan Strategis Nasional dengan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan persampahan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 dan album peta tematik.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan nasional; dan
 - b. sistem perkotaan provinsi.
- (2) Selain sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga direncanakan pengembangan PKNp dan PKWp.

Pasal 17

- (1) Sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN berada di Kota Banjarmasin; dan
 - b. PKW berada di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, perkotaan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, perkotaan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dan perkotaan Kotabaru Kabupaten Kotabaru.
- (2) Sistem perkotaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kota Banjarbaru;
 - b. Perkotaan Rantau di Kabupaten Tapin;
 - c. Perkotaan Kandungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e. Perkotaan Paringin di Kabupaten Balangan;
 - f. Perkotaan Tanjung di Kabupaten Tabalong;
 - g. Perkotaan Pelihari di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - h. Perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) PKNp dan PKWp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. PKNp di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru; dan
 - b. PKWp di perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Pengembangan sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan;
- d. terminal penumpang;
- e. jaringan pelayanan angkutan umum; dan
- f. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 20

Sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) menghubungkan antar ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan antar ibukota kabupaten/kota se Banua Anam (bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan) dengan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :
 1. Anjir Pasar (Batas Provinsi Kalimantan Tengah) - Serapat - Batas Kota Banjarmasin;
 2. Jalan H. Hasan Basry (Banjarmasin);
 3. Jalan S. Parman (Banjarmasin);
 4. Batas Kota Banjarmasin - Sp. Liang Anggang;
 5. Jalan Pangeran Samudra (Banjarmasin);
 6. Jalan H. Anang Adenansi (Banjarmasin);
 7. Jalan Pangeran Antasari (Banjarmasin);
 8. Jalan Ahmad Yani - Bts. Kota (Banjarmasin);
 9. Jalan Lambung Mangkurat (Banjarmasin);
 10. Jalan Hasanuddin (Banjarmasin);
 11. Pelabuhan Trisakti – Lianggang;
 12. Jalan Sutoyo S (Banjarmasin);
 13. Jalan Suprpto (Banjarmasin);
 14. Jalan Merdeka (Banjarmasin);
 15. Liang Anggang – Martapura;
 16. Jalan Ahmad Yani (Banjarbaru);
 17. Martapura - Desa Tungkap (Batas Kabupaten Tapin);
 18. Jalan Ahmad Yani (Martapura);
 19. Desa Tungkap (Batas Kabupaten Tapin) - Batas Kota Rantau;
 20. Jalan Ahmad Yani (Rantau);
 21. Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Batas Kabupaten Hulu Sungai);
 22. Rantau By Pass I (Rantau);
 23. Rantau By Pass II (Rantau);
 24. Jembatan Manggaris (Batas Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - Simpang Tiga Hamalau (Kandangan);
 25. Jalan Sudirman (Kandangan);
 26. Batas Kota Kandangan - Desa Bagambir (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah);

27. Jalan Ahmad Yani (Kandangan);
 28. Desa Bagambir (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) - Pantai Hambawang;
 29. Pantai Hambawang - Desa Danau Caramin (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara);
 30. Desa Danau Caramin (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) - Batas Kota Amuntai;
 31. Jalan Norman Umar (Amuntai);
 32. Jalan Hasan Basri (Amuntai);
 33. Batas Kota Amuntai - Desa Tabur (Bts. Kab. Tabalong);
 34. Jalan Ahmad Yani (Amuntai);
 35. Jalan Pembalah Batung (Amuntai);
 36. Jalan Arah Kelua (Amuntai);
 37. Desa Tabur (Batas Kabupaten Tabalong) – Kelua;
 38. Kelua - Batas Kota Tanjung;
 39. Jalan Antasari (Tanjung);
 40. Jalan Ahmad Yani (Tanjung);
 41. Tanjung – Mabuun;
 42. Mabuun - Simpang Empat Haruai;
 43. Simpang Empat Haruai - Batu Babi;
 44. Simpang Handil Bakti (Simpang Serapat)-Km 17 (*by pass* Banjarmasin/Jalan Gubernur Syarkawi); dan
 45. Jalan Lingkar Kandangan Simpang Hamalau - Teluk Pinang - HM. Yusie.
- b. jaringan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) menghubungkan antar ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan antar ibukota kabupaten bagian timur, tenggara dan barat Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi :
1. Simpang Liang Anggang - Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);
 2. Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) - Bati Bati;
 3. Bati Bati - Batas Kota Pelaihari;
 4. Jalan Muslimin (Pelaihari);
 5. Jalan Gunung Khayangan (Pelaihari);
 6. Batas Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
 7. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);
 8. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);
 9. Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari);
 10. Jalan K.H. Mansyur (Pelaihari);
 11. Kampung Asam Asam – Kintap;
 12. Kintap - Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);
 13. Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu) – Sebamban;
 14. Sebamban – Pagatan;
 15. Pagatan – Batulicin;
 16. Batulicin –Serongga (Batas Kabupaten Kotabaru);
 17. Serongga (Batas Kabupaten Kotabaru) - Sungai Kupang;
 18. Sungai Kupang – Manggalau;
 19. Manggalau –Kerang (Batas Provinsi Kalimantan Timur);
 20. Simpang Handil Bakti (Simpang Serapat) –Marabahan/Desa Banua Anyar;

21. Jalan Marabahan–Banjarmasin (Marabahan)/Jembatan Rumpiang - Marabahan Kota;
 22. Pasar Panas – Kelua;
 23. Pantai Hambawang –Lingkar Walangsi (Barabai);
 24. Kapar Kias - Desa Hamparaya (Bts. Kab. Balangan);
 25. Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Balangan) – Mantimin;
 26. Mantimin – Paringin;
 27. Paringin - Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong);
 28. Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong) – Dahai;
 29. Dahai – Mabuun;
 30. Marabahan – Margasari;
 31. Margasari - Muara Muning;
 32. Muara Muning - Balimau – Kandangan;
 33. Kandangan – Lumpangi;
 34. Lumpangi - Batas Kabupaten Tanah Bumbu;
 35. Batas Kabupaten Tanah Bumbu – Mentewe;
 36. Mentewe – Batulicin;
 37. Jalan Lingkar Walangsi – Kapar Kias;
 38. Kotabaru – Stagen;
 39. Stagen – Sebelimbingan; dan
 40. Sebelimbingan - Tanjung Serdang (ASDP).
- c. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi:
1. Banjarmasin - Liangganggang;
 2. Liangganggang - Pelaihari;
 3. Kuala Kapuas - Banjarmasin;
 4. Marabahan - Banjarmasin;
 5. Liangganggang - Martapura;
 6. Pelaihari - Pagatan;
 7. Pagatan - Batulicin;
 8. Batulicin - Tanah Grogot; dan
 9. Banjarmasin – Martapura.

Pasal 21

Sistem jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan jalan kolektor primer-1 (JKP-1) menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dan menghubungkan antar pusat kegiatan lokal, meliputi:
1. Banjarmasin – Martapura;
 2. Anjir Pasar – Marabahan
 3. Jalan Veteran Banjarmasin;
 4. Jalan Gatot Subroto – Banua Anyar – Adhyaksa – Bundaran Kayu Tangi;
 5. Simpang 4 Gatot Subroto – Lingkar Dalam Selatan
 6. Mataraman – Sungai Ulin
 7. Banjarbaru – Bati-Bati;
 8. Jalan Cempaka (Banjarbaru);
 9. Jalan Trikora;
 10. Rantau – Margasari;
 11. Jalan Tasan Panyi;
 12. Jalan Darussalam;

13. Jalan Hantarukung (Kandangan);
 14. Jalan Antasari (Kandangan);
 15. Jalan Sutoyo S. (Kandangan);
 16. Jalan Hasan Basri (Kandangan);
 17. Jalan Raya Negara (Kandangan);
 18. Jalan Lingkar Selatan Kandangan – Negara;
 19. Kandangan – Negara;
 20. Negara – Muara Tapus;
 21. Amuntai – Lampihong;
 22. Jalan Arah ke Lampihong;
 23. Lampihong – Mantimin;
 24. Lampihong – Paringin;
 25. Paringin – Halong;
 26. Kapas Kias – Birayang;
 27. Birayang – Tariwin – Lok Batu – Batu Mandi (Kabupaten Balangan);
 28. Dahai – Tanjung; dan
 29. Tanjung – Muara Uya.
- b. jaringan jalan kolektor primer-2 (JKP-2) menghubungkan pusat kegiatan pelayanan publik, pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan produksi pertanian, meliputi:
1. Guntung Pinang – Guntung Upih (Balai Banjar) – Kawasan Perkantoran;
 2. Jalan Trikora – Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Aneka Tambang);
 3. Jalan Mistar Cokrokusumo –Aneka Tambang (SMA 3);
 4. Jalan Poros Perkantoran Kalimantan Selatan – Jalan Palam;
 5. Banjarbaru – Aranio;
 6. Sungai Tabuk – Gambut;
 7. Gambut – Pulau Sari.
- c. jaringan jalan kolektor primer-2 (JKP-2) menghubungkan pusat kegiatan pariwisata dan jalan aksesnya, meliputi:
1. Kandangan – Padang Batung;
 2. Padang Batung – Loksado;
 3. Barabai – Pagat;
 4. Pelaihari –Takisung;
 5. Jalan ke Arah Takisung;
 6. Pelaihari –Batakan;
 7. Jalan Antasari (Pelaihari); dan
 8. Jalan ke Arah Batakan.
- d. jaringan jalan kolektor primer-2 (JKP-2) untuk jalan strategis provinsi rencana, menghubungkan pusat kegiatan pelayanan publik, kegiatan pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan produksi pertanian, meliputi :
1. Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin;
 2. Jalan Merdeka Banjarmasin;
 3. Jalan Simpang Ulin (Jalan Kesehatan) Banjarmasin;
 4. Jalan Pramuka Banjarmasin;
 5. Pasir Mas – Jembatan Barito;
 6. Jalan Palam Banjarbaru;
 7. Jalan Taruna Banjarbaru;
 8. Jalan Angkasa – Akses Bandara;
 9. Jalan Golf Banjarbaru;

10. Jalan Kong Ex Banjarbaru;
 11. Simpang 3 Lingkar Utara – Lingkar Utara Banjarbaru;
 12. Sungai Ulin – Mistar Cokrokusumo (jalan Lingkar Timur Banjarbaru);
 13. Bundaran KM 17 – Terminal Regional – Lingkar Selatan (Jalan Gubernur Subarjo);
 14. Margasari – Buas-Buas;
 15. Buas-Buas – Tabatan Baru (Batas Kalimantan Tengah)
 16. Buas-Buas – Negara;
 17. Sungai Mandala – Sungai Buluh;
 18. Guntung – Panaitan – Lampihong (Kabupaten Hulu Sungai Utara);
 19. Banjarang – Pulau Nyiur – Batu Mandi (Kabupaten Hulu Sungai Utara);
 20. Halong – Manggalau;
 21. Jalan Lingkar Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu);
 22. Manggalau – Sampanahan;
 23. Simpang Banian – Sungai Durian; dan
 24. Jalan Tanjung Serdang – Lontar – Tanjung Lalak – Tanjung Seloka – Berangas – Kotabaru.
- e. rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, meliputi:
1. jalan lingkar Banjarbaru (Kota Banjarbaru);
 2. jalan lingkar dan jalan dalam kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
 3. jalan lingkar Banjarmasin (Kota Banjarmasin);
 4. jalan lingkar Astambul – Bincau; Astambul – Kalampayan (Kabupaten Banjar);
 5. jalan lingkar Simpang Empat – Karang Intan – Cempaka – Banjarbaru – Liang Anggang – Trisakti;
 6. jalan lingkar Rantau *by pass* (Kabupaten Tapin);
 7. jalan lingkar Negara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan);
 8. jalan lingkar Kandangan – Simpang Hamalau – Teluk Pinang – HM Yusie (Kabupaten Hulu Sungai Selatan);
 9. jalan lingkar timur Barabai;
 10. jalan lingkar timur Balangan (Kabupaten Balangan);
 11. jalan lingkar Maburai – Tanta – Jangkung/Wikau – Masukau – Mabuun (Kabupaten Tabalong);
 12. jalan lingkar utara Amuntai Lama – Rakha;
 13. jalan lingkar utara Pelaihari - Tambang Ulang – Batu Ampar (Kabupaten Tanah Laut);
 14. jalan lingkar Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu); dan
 15. jalan lingkar Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru) : Kotabaru – Stagen - Sebelimbingan – Tanjung Serdang – Lontar – Tanjung Lalak – Tanjung Seloka – Berangas – Kotabaru.

- f. rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kawasan dan antar daerah pada bagian barat, bagian tengah dan bagian timur - tenggara Daerah, meliputi:
1. jembatan penghubung daratan Pulau Kalimantan - daratan Pulau Laut;
 2. jembatan penghubung kawasan Pelabuhan Banjarmasin dengan zona industri Barito Muara (Kabupaten Barito Kuala) pada Sungai Barito dan jalan menuju Jembatan Barito (Kabupaten Barito Kuala);
 3. jembatan penghubung (*flyover*) Jalan P Antarasari-Jalan P Samudera Kota Banjarmasin;
 4. jembatan penghubung (*flyover*) Sungai Pangeran Kota Banjarmasin;
 5. jembatan Tabukan - Dadahup pada Sungai Kapuas Murung sebagai penghubung perbatasan Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) dengan Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah);
 6. jalan penghubung Pelabuhan Banjarmasin dengan pelabuhan Pelabuhan Pelaihari;
 7. jalan Margasari - Tamiang Layang (Provinsi Kalimantan Tengah);
 8. jalan Alabio - Amuntai;
 9. jalan Simpang Empat Pangaron (Kabupaten Banjar) - Sungai Loban - Pagatan (Kabupaten Tanah Bumbu); dan
 10. jalan Rantau - Lumpangi - Batulicin.
- g. rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan akses dan prasarana infrastruktur lainnya menuju kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
1. jalan akses kawasan industri Batulicin dan kawasan industri Kapet (Kabupaten Tanah Bumbu);
 2. jalan akses kawasan industri Jorong (Kabupaten Tanah Laut);
 3. jalan akses kawasan industri Tarjun (Kabupaten Kotabaru);
 4. jalan akses kawasan industri Barito Muara (Kabupaten Barito Kuala);
 5. jalan akses kawasan industri Mantuil (Kota Banjarmasin);
 6. jalan akses kawasan pelabuhan laut Batulicin & Kersik Putih, Sungai Danau, Pagatan, Sungai Loban, Satui (Kabupaten Tanah Bumbu);
 7. jalan akses kawasan pelabuhan laut Stagen, Sebuku, Gunung Batu Besar, Serongga, Marabatuan, Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Mekar Putih (Kabupaten Kotabaru);
 8. jalan akses kawasan pelabuhan laut Pelaihari, Kintap dan rencana Pelabuhan Tanjung Dewa (Kabupaten Tanah Laut);
 9. jalan akses kawasan pelabuhan laut Trisakti, Martapura Baru, Basirih dan rencana pembangunan Pelabuhan Trisakti Baru (Kota Banjarmasin);
 10. jalan akses kawasan bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru (Jalan Golf, Jalan Balitra, Jalan Angkasa, KM 17 - Lingkar Utara Banjarbaru);
 11. jalan akses kawasan bandar udara Gusti Syamsir Alam (Kabupaten Kotabaru);
 12. jalan akses kawasan bandar udara Warukin Tanjung (Kabupaten Tabalong);
 13. jalan akses kawasan bandar udara Bersujud (Kabupaten Tanah Bumbu);

14. jalan akses kawasan pariwisata Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) – Haratai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
 15. jalan akses kawasan pariwisata Angsana (Kabupaten Tanah Bumbu);
 16. jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan (Kabupaten Tanah Laut);
 17. jalan akses dan prasarana infrastruktur lainnya kawasan pariwisata Pulau Sambar Gelap dan Teluk Tamiang (Kabupaten Kotabaru);
 18. jalan akses kawasan perdagangan Pusat Distribusi Regional Kalimantan (Kota Banjarmasin);
 19. jalan akses pelabuhan perikanan; dan
 20. jalan akses kawasan pusat kesehatan, pusat pendidikan dan pusat jasa lainnya.
- h. rencana peningkatan dan pengembangan jaringan jalan di daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang berpangkal di koridor jalan Batulicin – Sengayam, meliputi:
1. Halong – Magalau;
 2. Magalau – Sampanahan;
 3. Simpang Baniai – Sungai Durian;
 4. jalan yang berujung di Bakau;
 5. jalan yang berujung di Sungai Durian;
 6. jalan yang berujung di Gunung Batu Besar - Tanjung Samalantakan;
 7. jalan yang berujung di Hampang;
 8. jalan yang berujung di Tanjung Batu – Pudi; dan
 9. jalan yang berujung di Pantai.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan di:
 - a. Kabupaten Banjar;
 - b. Kabupaten Tapin;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Kabupaten Tabalong;
 - e. Kabupaten Tanah Laut;
 - f. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - g. Kabupaten Kotabaru.
- (2) Ruas jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan/atau bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ruas jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan menjadi cikal bakal jalan umum apabila masa kontrak investor telah berakhir dan/atau adanya kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.

Pasal 23

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A terdapat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar; dan
- b. rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di:
 1. Kota Banjarmasin;
 2. Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
 3. Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 4. Kabupaten Kotabaru.

Pasal 24

Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas :

- a. rencana pengembangan angkutan bus antar kota dalam provinsi yang belum terlayani meliputi:
 1. Kota Banjarmasin – Mantuil;
 2. Kota Banjarmasin – Jembatan Barito – Anjir Pasar;
 3. Kandangan – Mewangi – Batulicin;
 4. Kota Banjarmasin – Bandar udara Syamsudin Noor;
 5. Martapura – Cempaka – Pelaihari;
 6. Kota Banjarmasin – Batumandi – Awayan;
 7. Kota Banjarmasin – Alabio – Danau Panggang;
 8. Kota Banjarmasin – Marabahan – Margasari – Rantau;
 9. Liang Anggang – Trisakti;
 10. Barabai – Negara; dan
 11. Batulicin – Sengayam di perbatasan Daerah dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Rencana penggunaan bus secara bertahap untuk mengganti penggunaan kendaraan umum pada rute yang telah terlayani dan rute baru yang akan dilayani.
- c. Rencana penggunaan angkutan massal terpadu (*bus rapid transit*) pada kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi terutama pada kawasan perkotaan.

Pasal 25

Jaringan sungai, danau dan penyebarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f terdiri atas:

- a. dermaga sungai meliputi:
 1. dermaga di Sungai Barito;
 2. dermaga di Sungai Negara; dan
 3. dermaga di Sungai Martapura.
- b. alur pelayaran sungai meliputi:
 1. Sungai Barito yang melintasi Kota Banjarmasin – Marabahan – Buntok – Muara Teweh – Purukcahu;
 2. Sungai Negara yang melintasi Marabahan - Margasari – Negara – Amuntai; dan
 3. Sungai Martapura yang melintasi Martapura – Kota Banjarmasin.

- c. Jaringan lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota meliputi:
1. Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Kuala;
 2. Kota Banjarmasin – Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 3. Kota Banjarmasin – Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Kota Banjarmasin – Kabupaten Tapin;
 5. Kota Banjarmasin – Kabupaten Katingan;
 6. Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Selatan;
 7. Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Utara;
 8. Kota Banjarmasin – Murung Raya;
 9. Kota Banjarmasin – Kabupaten Kapuas; dan
 10. Kabupaten Tanah Bumbu – Kabupaten Kotabaru.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 26

Sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jalan kereta api; dan
- b. rencana pembangunan stasiun kereta api.

Pasal 27

Rencana pengembangan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. jalur kereta api untuk angkutan penumpang dan barang antarkota PKN, yaitu ruas Banjarmasin – Pelabuhan Banjarmasin – Gambut – Sungai Tabuk - Bandara Syamsudin Noor - Handil Bakti – Kapuas – Pulang Pisau - Palangkaraya;
- b. jalur kereta api untuk angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, yaitu ruas:
 1. Tanjung - Paringin – Barabai – Kandangan – Rantau – Martapura – Banjarbaru - Bandara Syamsudin Noor – Pelabuhan Banjarmasin - Banjarmasin;
 2. Tanjung – Balikpapan;
 3. Banjarmasin – Pelaihari – Pelabuhan Pelaihari - Jorong - Asam-Asam – Kintap - Satui – Pagatan – Pelabuhan Batulicin & Kersik Putih - Batulicin – Serongga - Sengayam - Tanah Grogot - Balikpapan;
 4. Tanjung – Palangka Raya;
 5. Tanjung – Buntok – Muarateweh;
 6. Handil Bakti – Marabahan; dan
 7. Pelaihari – Batakan (Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Dewa).

Pasal 28

Pembangunan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota se- Kalimantan Selatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 29

Sistem jaringan transportasi laut meliputi:

- a. jaringan pelabuhan laut; dan
- b. terminal penumpang dan petikemas.

Pasal 30

- (1) Jaringan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. Pelabuhan pengumpan;
 - d. rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Dewa di Kabupaten Tanah Laut sebagai pelabuhan umum alternatif dari pelabuhan utama Banjarmasin;
 - e. rencana pembangunan Pelabuhan Laut Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - f. rencana pembangunan dermaga Pangkalan TNI-AL pada daerah tertentu di sepanjang pesisir pantai timur – tenggara Daerah; dan
 - g. rencana pengembangan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Utama Kota Banjarmasin, Pelabuhan Pengumpul Batulicin & Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu dan Pelabuhan Stagen Kotabaru.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Utama Banjarmasin di Kota Banjarmasin yang terdiri dari Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Martapura Baru, Pelabuhan Basirih dan rencana pembangunan Pelabuhan Trisakti Baru; dan
 - b. Pelabuhan Utama Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Batulicin & Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Pelabuhan Stagen dan Pelabuhan Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 3. Pelabuhan Kintap dan Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Sungai Danau, Pelabuhan Pagatan, Pelabuhan Sungai Loban, dan Pelabuhan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Pelabuhan Gunung Batu Besar, Pelabuhan Serongga, Pelabuhan Marabatuan di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 31

Terminal penumpang dan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:

- a. rencana peningkatan dan pengembangan terminal penumpang di:
 1. Pelabuhan Utama Banjarmasin;
 2. Pelabuhan Pengumpul Batulicin dan Kersik Putih; dan
 3. Pelabuhan Pengumpul Stagen Kotabaru.
- b. rencana peningkatan dan pengembangan terminal peti kemas di:
 1. Pelabuhan Utama Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
 2. Pelabuhan Pengumpul Batulicin & Kersik Putih; dan
 3. Pelabuhan Pengumpul Stagen Kotabaru.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 32

Sistem jaringan transportasi udara meliputi:

- a. jaringan bandar udara;
- b. terminal penumpang dan kargo; dan
- c. jalur penerbangan.

Pasal 33

Jaringan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. bandar udara pengumpul skala sekunder, yaitu Syamsudin Noor – Banjarmasin di Kota Banjarbaru;
- b. bandar udara pengumpul skala tersier adalah Gusti Syamsir Alam/Stagen di Kabupaten Kotabaru;
- c. bandar udara pengumpan (*spoke*) khusus Warukin Tanjung di Kabupaten Tabalong dan Bandar Udara Bersujud di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. rencana peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor berstandar pelayanan internasional;
- e. rencana penyusunan rencana induk pembangunan bandar udara internasional sebagai bandar udara alternatif;
- f. rencana pemindahan dan pembangunan Bandar Udara Bersujud dari Kota Batulicin ke lokasi lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu;
- g. rencana peningkatan dan pengembangan Bandar Udara untuk menunjang jalur penerbangan reguler perintis dan antarbandar udara perintis se Kalimantan Selatan di:
 1. Bandar Udara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Stagen di Kabupaten Kotabaru; dan
 3. Bandar Udara Warukin di Kabupaten Tabalong.

Pasal 34

Terminal penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. rencana peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Bandar udara pengumpul Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru;
- b. rencana peningkatan dan pengembangan terminal kargo Bandar udara pengumpul Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru.

Pasal 35

Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. rencana peningkatan dan pengembangan jalur penerbangan lokal, regional, nasional dan pembukaan jalur internasional sesuai dengan kebutuhan mekanisme pasar pada:
 1. Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru;
 2. Bandar Udara Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu;
 3. Bandar Udara Gusti Syamsir Alam di Kabupaten Kotabaru; dan
 4. Bandar Udara Warukin di Kabupaten Tabalong.
- b. rencana peningkatan penanggulangan kabut asap, gangguan akibat kegiatan lainnya untuk keselamatan operasi penerbangan terutama pada wilayah Bandar Udara Syamsudin Noor.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi:

- a. jaringan pembangkit listrik;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. jaringan kilang dan depo bahan bakar minyak.

Paragraf 2 Jaringan Pembangkit Listrik

Pasal 37

Jaringan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
- b. Pusat Listrik Tenaga Air/Mikro Hidro (PLTA/MH);
- c. Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- d. Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
- e. Rencana pembangunan pembangkit listrik.

Pasal 38

- (1) PLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
 - a. PLTD Pagatan;
 - b. PLTD Penangkalaan;
 - c. PLTD Barabai;
 - d. PLTD Maburai Tanjung;
 - e. PLTD Sungai Kupang Kotabaru;
 - f. PLTD Gunung Batu Besar Kotabaru;
 - g. PLTD Bungkukan Kotabaru;
 - h. PLTD Kotabaru;
 - i. PLTD Sungai Bali Kotabaru;
 - j. PLTD Semaras Kotabaru;
 - k. PLTD Tanjung Seloka Kotabaru; dan
 - l. PLTD Tanjung Lontar Kotabaru.
- (2) PLTA/MH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. PLTA/MH Riam Kanan, Kabupaten Banjar;
 - b. PLTA/MH Riam Kiwa, Kabupaten Banjar;
 - c. PLTA/MH Tapin, Kabupaten Tapin;
 - d. PLTA/MH Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e. PLTA Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. PLTA/MH Pitap I dan Pitap II, Kabupaten Balangan;
 - g. PLTA/MH Batang Alai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - h. PLTA/MH Ayu, Kabupaten Tabalong.
- (3) PLTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:
 - a. PLTU Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut;
 - b. PLTU IPP Tanjung, Kabupaten Tabalong; dan
 - c. PLTU Sigam, Kabupaten Kotabaru.
- (4) PLTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
 - a. PLTG Trisakti Banjarmasin;
 - b. PLTG Mobile PP Kalimantan Selatan/Tengah (2 x 100 MW) di Banjarmasin; dan
 - c. PLTG Kalimantan Selatan Peaker 1 (200 MW), di Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Rencana pembangunan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, terdiri atas:
 - a. PLTU Asam-Asam Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, dan Unit 7, Kabupaten Tanah Laut;
 - b. PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW) di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. PLTU Kalimantan Selatan (FTP2) (2 x 100MW), di Kabupaten Tabalong;
 - d. PLTU Kotabaru, Kabupaten Kotabaru; dan
 - e. PLTU IPP Kalimantan Selatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Paragraf 3
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pasal 39

- (1) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi sistem 150 KV;
 - b. jaringan transmisi sistem 70 KV;
 - c. rencana pembangunan saluran transmisi;
 - d. gardu induk; dan
 - e. rencana pembangunan gardu induk.
- (2) Jaringan transmisi sistem 150 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Asam-Asam – Cempaka 1;
 - b. Asam-Asam – Pelaihari;
 - c. Pelaihari – Cempaka II;
 - d. Cempaka – Barikin I;
 - e. Cempaka – Rantau;
 - f. Rantau – Barikin II;
 - g. Cempaka – Mantuil I;
 - h. Cempaka – Mantuil II;
 - i. Mantuil – Trisakti I;
 - j. Mantuil – Trisakti II;
 - k. Trisakti – Seberang Barito I;
 - l. Trisakti – Seberang Barito II;
 - m. Seberang Barito – Selat I;
 - n. Seberang Barito – Selat II;
 - o. Selat – Palangkaraya I;
 - p. Selat – Pulang Pisau;
 - q. Pulang Pisau – Palangkaraya II; dan
 - r. Barikin – Tanjung I – Barikin – Tanjung II.
- (3) Jaringan transmisi sistem 70 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PLTA – Cempaka I;
 - b. PLTA – Cempaka II;
 - c. Cempaka – Banjarmasin I;
 - d. Cempaka – Banjarmasin II;
 - e. Trisakti – Banjarmasin I; dan
 - f. Trisakti – Banjarmasin II.
- (4) Rencana pembangunan saluran transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Barikin – Amuntai;
 - b. Barikin – Tanjung;
 - c. Seberang Barito – Kayu Tangi;
 - d. PLTU Asam-Asam – Mantuil;
 - e. Asam-Asam – Batulicin;
 - f. Tanjung – Perbatasan;
 - g. PLTU Kalsel Indocement Tunggal Prakarsa Tarjun Batulicin– Tanjung Baru;
 - h. Rantau (Barikin – Cempaka); dan
 - i. PLTA Kusan – Simpang Empat.

- (5) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. gardu induk Cempaka;
 - b. gardu induk Ulin;
 - c. gardu induk Trisakti;
 - d. gardu induk Seberang Barito;
 - e. gardu induk Barikin;
 - f. gardu induk Mantuil;
 - g. gardu induk Pelaihari;
 - h. gardu induk Rantau;
 - i. gardu induk Asam-Asam;
 - j. gardu induk Tanjung;
 - k. gardu induk Barabai;
 - l. gardu induk Rantau/Binuang;
 - m. gardu induk Kayu Tangi;
 - n. gardu induk Batulicin; dan
 - o. gardu induk Amuntai.
- (6) Rencana pembangunan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan lokasi yaitu:
- a. gardu induk Batulicin;
 - b. gardu induk Kotabaru;
 - c. gardu induk Bandara Syamsudin Noor; dan
 - d. gardu induk Kandangan.

Paragraf 4
Jaringan Kilang dan Depo Bahan Bakar Minyak

Pasal 40

Jaringan kilang dan depo bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:

- a. kilang minyak dan gas bumi meliputi:
 1. Tanjung Blok di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan;
 2. Barito Blok di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar,
 3. Lapangan Ruby Blok Sabuku, Blok West Sabuku, Blok Sadang, Blok West Sageri di Kabupaten Kotabaru.
- b. depo Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi meliputi:
 1. Kuin Cerucuk di Kota Banjarmasin;
 2. Semayap, Pulau Laut Utara, Stagen dan Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru;
 3. Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 4. seluruh kabupaten/kota.
- c. saluran pipa gas (*Coal Beat Methane*) di seluruh kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan mikro digital;
- b. sistem jaringan serat optik kabel bawah laut; dan
- c. rencana pengembangan stasiun telepon otomatis lokal.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. batas provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Kuala – Kota Banjarmasin,
 - b. batas provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Kuala – Kota Marabahan;
 - c. Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala – Kota Banjarmasin; dan
 - d. Kota Banjarmasin – Kota Rantau (Kabupaten Tapin) – Kota Kandangan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) – Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah) – Batas Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Sistem jaringan serat optik kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. SKKL Surabaya - Ujung Pandang – Banjarmasin dengan landing point STO Takisung pada jalur kanan dan kiri jalan; dan
 - b. SKKL Banjarmasin – Pangkalan Bun, Ketapang, Pontianak dengan landing point STO Takisung pada jalur kanan jalan, Banjarmasin sampai Simpang Liang Anggang lewat Lingkar Selatan jalur kiri jalan.
- (3) Rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomatis (STO) lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:
 - a. STO Banjarmasin Centrum;
 - b. STO Banjarmasin Ulin;
 - c. STO Landasan Ulin;
 - d. STO Banjarbaru;
 - e. STO Martapura;
 - f. STO Marabahan;
 - g. STO Kayutangi;
 - h. STO Rantau;
 - i. STO Kandangan;
 - j. STO Negara;
 - k. STO Barabai;
 - l. STO Amuntai;
 - m. STO Tanjung Tabalong;
 - n. STO Bati – Bati;
 - o. STO Pleihari;
 - p. STO Takisung;
 - q. STO Jorong;
 - r. STO Kintap;
 - s. STO Satui;

- t. STO Pagatan;
- u. STO Batulicin; dan
- v. STO Serongga.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 43

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air seluas kurang lebih 13.945 hektar dalam bentuk tubuh air, terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan provinsi ; dan
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air wilayah provinsi.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Nasional
yang Terkait Dengan Daerah

Pasal 44

Sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. wilayah sungai lintas provinsi;
- b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. jaringan irigasi nasional;
- d. daerah irigasi nasional;
- e. jaringan rawa dan pantai nasional; dan
- f. jaringan air bersih nasional.

Pasal 45

- (1) Wilayah sungai lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa WS Barito – Kapuas yang melintasi Daerah dan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:
 - a. DAS Barito;
 - b. DAS Kapuas;
 - c. DAS Murung;
 - d. DAS Martapura;
 - e. DAS Riam Kanan;
 - f. DAS Riam Kiwa;
 - g. DAS Negara;
 - h. DAS Ambawang; dan
 - i. DAS Tapin.
- (2) Wilayah sungai lintas kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa WS Cengal-Batulicin yang melintasi Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

- (3) Jaringan irigasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
- a. bendungan nasional yaitu Bendungan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor, Riam Kanan di Kabupaten Banjar, Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, Bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b. bendung nasional meliputi:
 1. Bendung Tapin di Kabupaten Tapin;
 2. Bendung Telaga Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Bendungan Karang Intan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 4. Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 5. Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 6. Bendung Pitap di Kabupaten Balangan;
 7. Bendung Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 8. Bendung S. Bungur di Kabupaten Kotabaru.
 - c. Jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder terdiri atas :
 1. daerah irigasi Tapin di Kabupaten Tapin;
 2. daerah irigasi Telaga Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 3. daerah irigasi Riam Kanan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 4. daerah irigasi Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 5. daerah irigasi Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 6. daerah irigasi Pitap di Kabupaten Balangan;
 7. daerah irigasi Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 8. daerah irigasi Sungai Bungur di Kabupaten Kotabaru.
- (4) Daerah irigasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:
- a. daerah irigasi Jejangkit II di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. daerah irigasi Tapin di Kabupaten Tapin;
 - c. daerah irigasi Telaga Langsung dan daerah irigasi Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. daerah irigasi Sungai Bungur di Kabupaten Kotabaru;
 - e. daerah irigasi Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. daerah irigasi Riam Kanan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 - g. daerah irigasi Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - h. daerah irigasi Pitap di Kabupaten Balangan;
 - i. daerah irigasi Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - j. daerah irigasi Sungai Bungur di Kabupaten Kotabaru.
- (5) Jaringan rawa dan pantai nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:
- a. saluran rawa nasional meliputi:
 1. Anjir Tamban, Anjir Serapat, Barambai, Belawang, Handil Bakti, Jejangkit I, Jelapat, Sakalagun, Seluang, Terantang, Tanipah, Tabunganen, Talaran di Kabupaten Barito Kuala; dan
 2. Belanti dan Alalak Padang di Kabupaten Banjar; Muning di Kabupaten Tapin, Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- b. daerah rawa nasional meliputi:
 - 1. Anjir Tamban, Anjir Serapat, Barambai, Belawang, Handil Bakti, Jejangkit I, Jelapat, Sakalagun, Seluang, Terantang, Tanipah, Tabunganen, Talaran di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - 2. Belanti dan Anjir Alalak Padang di Kabupaten Banjar, Muning di Kabupaten Tapin, Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - c. saluran/kanal banjir nasional meliputi:
 - 1. Sungai Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - 2. Sungai Balangan di Kabupaten Balangan.
- (6) Jaringan air bersih nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f terdiri atas:
- a. sumber mata air meliputi:
 - 1. Sungai Martapura di Kabupaten Banjar;
 - 2. Sungai Cengal di Kabupaten Kotabaru;
 - 3. Sungai Cantung di Kabupaten Kotabaru;
 - 4. Sungai Sungai Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 5. Sungai Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 6. Sungai Satui di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 7. Sungai Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 8. Sungai Tapin di Kabupaten Tapin.
 - b. saluran air baku nasional meliputi:
 - 1. saluran air baku PDAM Bandarmasih di Kota Banjarmasin;
 - 2. saluran air baku Intan di Kabupaten Banjar;
 - 3. saluran air baku Tapin di Kabupaten Tapin;
 - 4. saluran air baku Hulu Sungai Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. saluran air baku Hulu Sungai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 6. saluran air baku Hulu Sungai Utara di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 7. saluran air baku Balangan di Kabupaten Balangan;
 - 8. saluran air baku Tabalong di Kabupaten Tabalong;
 - 9. saluran air baku Tanah Bumbu di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 10. saluran air baku Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
 - 11. saluran air baku Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 12. saluran air baku Barito Kuala di Kabupaten Barito Kuala.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Wilayah Daerah

Pasal 46

Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. rencana pengembangan dan pengelolaan kapasitas jaringan irigasi provinsi;
- c. rencana pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi provinsi;

- d. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa dan pantai provinsi; dan
- e. jaringan air baku.

Pasal 47

Rencana pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi rencana pengembangan wilayah sungai Cengal – Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 48

Rencana pengembangan dan pengelolaan kapasitas jaringan irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan bendungan meliputi:
 - 1. Bendungan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2. Bendungan Segumbang di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 3. Bendungan Jaro di Kabupaten Tabalong; dan
 - 4. Bendungan Balangan di Kabupaten Balangan.
- b. rencana pengembangan dan pengelolaan bendung meliputi:
 - 1. Bendung Haruyan Dayak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 2. Bendung Binuang Dayak di Kabupaten Tapin;
 - 3. Bendung Mangunang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 4. Bendung Kahakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 5. Bendung Intangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 6. Bendung Kinarum di Kabupaten Tabalong;
 - 7. Bendung Teratau di Kabupaten Tabalong; dan
 - 8. Bendung Bilas di Kabupaten Tabalong.
- c. Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan saluran irigasi terdiri atas:
 - 1. Saluran irigasi primer meliputi daerah:
 - a) daerah irigasi Binuang di Kabupaten Tapin;
 - b) daerah irigasi Haruyan Dayak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c) daerah irigasi Mangunang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d) daerah irigasi Intangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e) daerah irigasi Kinarum di Kabupaten Tabalong; dan
 - f) daerah irigasi Bilas di Kabupaten Tabalong;
 - g) daerah irigasi Teratau di Kabupaten Tabalong; dan
 - h) daerah irigasi Kahakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - 2. Saluran irigasi sekunder meliputi daerah:
 - a) daerah irigasi Binuang di Kabupaten Tapin;
 - b) daerah irigasi Haruyan Dayak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c) daerah irigasi Mangunang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d) daerah irigasi Kahakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e) daerah irigasi Intangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - f) daerah irigasi Kinarum di Kabupaten Tabalong;
 - g) daerah irigasi Bilas di Kabupaten Tabalong; dan
 - h) daerah irigasi Mamun di Kabupaten Tabalong.

Pasal 49

Rencana pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. Kabupaten Barito Kuala, yaitu:
 1. daerah irigasi Tamba Jaya;
 2. daerah irigasi Karya Makmur;
 3. daerah irigasi Ulu Benteng;
 4. daerah irigasi Sei Gempa Asahi;
 5. daerah irigasi Sei Bamban;
 6. daerah irigasi Palingkau;
 7. daerah irigasi Sawahan;
 8. daerah irigasi Sei Tunjang;
 9. daerah irigasi Sei Rasau;
 10. daerah irigasi Sei Kambat;
 11. daerah irigasi Sei Raya;
 12. daerah irigasi Badandan;
 13. daerah irigasi Karya Tani;
 14. daerah irigasi Karya Baru; dan
 15. daerah irigasi Sei Telan Besar.
- b. Kabupaten Tapin yaitu daerah irigasi Binuang;
- c. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:
 1. daerah irigasi Intangan;
 2. daerah irigasi Haruyan Dayak;
 3. daerah irigasi Mangunang; dan
 4. daerah irigasi Kahakan.
- d. Kabupaten Balangan yaitu daerah irigasi Bendung Pitap;
- e. Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu:
 1. daerah irigasi Batulicin;
 2. daerah irigasi Tabat Langsung;
 3. daerah irigasi Satiung;
 4. daerah irigasi Tanggul Lasung; dan
 5. daerah irigasi Parit kiri/kanan Pagatan/Batulicin.
- f. Kabupaten Kotabaru yaitu daerah irigasi Bekambit.

Pasal 50

- (1) Rencana pengembangan jaringan rawa dan pantai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan dan pengelolaan saluran rawa provinsi;
 - b. rencana pengembangan dan pengelolaan daerah rawa; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan pantai provinsi.
- (2) Rencana pengembangan saluran rawa provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Barito Kuala, meliputi:

Danda Besar, Jejangkit II, Sei Muhur, Sei Gempa Asahi, Sei Bamban, Sinar Baru, Balukung, Palingkau, Desa Ulu Benteng, Tamba Jaya, Karya Jadi, Karya Makmur, Karya Tani, Telan Besar, Sei Kambat, Sei Raya, Sawahan, Sungai Tunjang, dan Sungai Rasau.

- b. Kabupaten Banjar, meliputi:
Tambak Hanyar, Polder Liang, Antasan Kiayi, Antasan Tanipah, Antasan Sutun, Antasan Bawah Ringin, dan Tanggul Martapura.
 - c. Kabupaten Tapin, meliputi:
Belanti, Bitahan Udul /Udul, Sungai Tapin/Gadung, Sungai Kalang Damar, dan Sungai Garis Halat.
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi:
Sungai Kajang, Tanggul Lungau, Angkinang dan Siang Gantung.
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi:
Sumanggi Kambat dan Tanggul Jaranih.
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:
Polder Bakar, Polder Pakacangan, Polder Murung Bayur, Polder Padang Gusti, Polder Simpang Empat, dan Polder Kaludan.
 - g. Kabupaten Balangan di Batu Mandi.
 - h. Kabupaten Tanah Laut, meliputi:
Panyipatan, Batu Tungku, dan Liang Anggang.
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi:
Lasung Setiung, Tanggul Lasung, dan Parit kiri kanan Batulicin.
 - j. Kabupaten Kotabaru di Bekambit.
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan daerah rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kabupaten Barito Kuala, meliputi:
Danda Besar, Jejangkit II, Sei Muhur, Sei Gampa Asahi, Sei Bamban, Sinar Baru, Balukung, Palingkau, Ds. Ulu Benteng, Tamba Jaya, Karya Jadi, Karya Makmur, Karya Tani, Telan Besar, Sei Kambat , Sei Raya, Sawahan, Sungai Tunjang, dan Sungai Rasau.
 - b. Kabupaten Banjar, meliputi:
Tambak Hanyar, Polder Liang, Antasan Kiayi, Antasan Tanipah Antasan Sutun, Antasan Bawah Ringin, dan Tanggul Martapura.
 - c. Kabupaten Tapin, meliputi:
Belanti, Bitahan Udul/Udul, Sungai Tapin/Gadung, Sungai Kalang Damar, dan Sungai Garis Halat.
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi:
Sungai Kajang, Tanggul Lungau, Angkinang , dan Siang Gantung, Bangkau.
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi:
Sumanggi Kambat dan Tanggul Jaranih.
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:
Polder Bakar, Polder Pakacangan, Polder Murung Bayur, Polder Pandang Gusti, Polder Simpang Empat, dan Polder Kaludan. Polder Pinang Habang.
 - g. Kabupaten Balangan di Batu Mandi.

- h. Kabupaten Tanah Laut, meliputi:
Panyipatan, Batu Tungku, dan Liang Anggang.
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu meliputi:
Lasung Setiung, Tanggul Lasung, dan Parit kiri kanan Batulicin.
 - j. Kabupaten Kotabaru di Bekambit.
- (4) Rencana pengembangan dan pengelolaan pantai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana pengembangan pantai di:
- a. Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - e. Kabupaten Kotabaru.

Pasal 51

Jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, terdiri atas:

- a. air baku untuk kebutuhan industri menggunakan:
 - 1. Sungai Barito;
 - 2. Sungai Martapura; dan
 - 3. Sungai Batulicin.
- b. air baku untuk kebutuhan air minum kawasan perkotaan menggunakan:
 - 1. Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar;
 - 2. Sungai Martapura;
 - 3. Sungai Negara;
 - 4. Sungai Tabalong;
 - 5. Sungai Kintap; dan
 - 6. Sungai Batulicin.
- c. rencana pembangunan embung dan sumur bor pada kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
- d. rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Perkotaan Banjarbakula.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 52

Sistem Jaringan prasarana persampahan terdiri atas:

- a. tempat pemrosesan akhir sistem jaringan persampahan regional Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Balangan di Tabing Liring Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. rencana tempat pemrosesan akhir sistem jaringan persampahan dan insenerator untuk sampah medis dan bahan berbahaya beracun (B3) Regional Kawasan Perkotaan Banjarbakula di Kabupaten Banjar.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari:
 - a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 dan album peta tematik.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan Ruang Terbuka Hijau; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Kawasan Bawahannya

Pasal 55

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a seluas kurang lebih 524.054 hektar terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan bergambut; dan
- c. kawasan resapan air.

Pasal 56

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a seluas kurang lebih 524.054 hektar meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus yang membujur dari utara sampai ke selatan dan sebagian wilayah barat dan timur dari wilayah Daerah.
 - b. tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Tapin.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. kawasan gambut yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/Gambut seluas kurang lebih 882 hektar di Kabupaten Banjar;
 - b. kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/In seluas kurang lebih 68 hektar di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/Ki seluas kurang lebih 87 ha di Kabupaten Tanah Laut
 - d. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/KPL seluas kurang lebih 875 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin;
 - e. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/MKM seluas kurang lebih 4.556 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tapin;
 - f. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/Plb seluas kurang lebih 691 hektar tersebar di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut;
 - g. kawasan pertanian lahan kering yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/Plk seluas kurang lebih 1.335 hektar di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - h. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/TT seluas kurang lebih 19.440 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.

- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b seluas kurang lebih 882 hektar termasuk di dalam kawasan hutan lindung terdapat di Kabupaten Banjar.

Pasal 58

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi seluruh kawasan hutan lindung.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 59

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d. kawasan sempadan mata air; dan
 - e. Kawasan sempadan saluran irigasi.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan lekukan garis pantai dan memperhatikan serta mempertimbangkan eksistensi kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan olahraga pantai, kawasan kepelabuhanan dan maritim, kawasan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
 - a. Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - e. Kabupaten Kotabaru.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sempadan sungai, dermaga sungai dan dermaga penyeberangan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan dan maritim, kawasan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar; dan
 - b. Danau Bangkau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh wilayah Daerah.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 60

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c seluas kurang lebih 101.807 hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam; dan
 - b. Kawasan suaka margasatwa.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c seluas kurang lebih 111.873 hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam;
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam;
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut; dan
 - d. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Cagar Budaya Candi
 - b. Kawasan Situs Gua

Pasal 61

- (1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 90.816 hektar, terdiri atas:
 - a. Cagar Alam Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Cagar Alam Selat Laut dan Cagar Alam Selat Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Cagar Alam Teluk Pamukan di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Cagar Alam Sungai Lulan dan Cagar Alam Sungai Bulan di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - e. Cagar Alam Gunung Kentawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Di dalam kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/In seluas kurang lebih 895 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru;
 - b. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/KI seluas kurang lebih 4.577 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu;

- c. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/KPL seluas kurang lebih 1.419 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu;
 - d. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/MKM seluas kurang lebih 1.182 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu ;
 - e. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/Plb seluas kurang lebih 1.384 hektar di Kabupaten Kotabaru;
 - f. kawasan pertanian lahan kering yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/Plk seluas kurang lebih 2.039 hektar di Kabupaten Kotabaru; dan
 - g. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut CA/TT seluas kurang lebih 21.105 hektar tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, dan Tanah Bumbu.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.991 hektar, terdiri atas:
 - a. Suaka Margasatwa Pelaihari;
 - b. Suaka Margasatwa Kawasan Suaka Alam (KSA) Muara Sungai Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. Suaka Margasatwa Kuala Lupak dan Suaka Margasatwa Pulau Kaget di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Di dalam kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai suaka margasatwa yang selanjutnya disebut SM/Plb seluas kurang lebih 487 hektar di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala; dan
 - b. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai suaka margasatwa yang selanjutnya disebut SM/TT seluas kurang lebih 375 hektar tersebar di Kabupaten Tanah Laut.

- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 110.343 hektar yang berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu.
- (2) Di dalam Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam yang selanjutnya disebut Tahura/KPL seluas kurang lebih 323 hektar di Kabupaten Banjar; dan
 - b. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam yang selanjutnya disebut Tahura/TT seluas kurang lebih 890 hektar tersebar di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1.531 hektar yang meliputi:
 - a. TWA Pelaihari dan TWA Batakan di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. TWA Pulau Bakut dan TWA Pulau Kembang di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. TWA Jaro di Kabupaten Tabalong.
- (2) Di dalam kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai taman wisata alam yang selanjutnya disebut TWA/KPL seluas kurang lebih 3 hektar di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat – Selatan dan Pulau Sembilan di Kabupaten Kotabaru;
- b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Birah-Birahan;

- c. Taman Wisata Alam Laut Pulau Pamalikan;
- d. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Sambar Gelap;
- e. Taman Wisata Alam Laut Pulau Kunyit dan Pulau Kerayaan; dan
- f. Taman Wisata Alam Laut Pulau Denawan di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 66

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. Cagar Budaya Candi di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. Situs Gua di Gunung Batu Babi Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Tabalong.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 67

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan permukiman;
 - e. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - f. kawasan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Tabalong;
 - b. Kabupaten Balangan sampai perbatasan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - g. Kabupaten Kotabaru;
 - h. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - i. Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pantai di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. kawasan pantai di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. kawasan pantai di Kabupaten Kotabaru;
 - d. kawasan pantai di Kabupaten Banjar; dan
 - e. kawasan pantai di Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. kawasan di Kabupaten Balangan;
 - d. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e. kawasan di Kabupaten Tapin;

- f. kawasan di Kabupaten Banjar;
 - g. kawasan di Kabupaten Tanah Laut;
 - h. kawasan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - i. kawasan di Kabupaten Kotabaru;
 - j. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - k. kawasan di Kabupaten Kota Banjarbaru.
- (5) Kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan di Kabupaten Banjar;
 - b. kawasan di Kabupaten Tapin;
 - c. kawasan di Kabupaten Barito Kuala;
 - d. kawasan di Kabupaten Tabalong;
 - e. kawasan di Kabupaten Tanah Laut;
 - f. kawasan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - g. kawasan di Kabupaten Kotabaru;
 - h. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - i. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - j. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - k. kawasan di Kabupaten Balangan; dan
 - l. kawasan di Kabupaten Kota Banjarbaru.
- (6) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kawasan di Kabupaten Banjar;
 - b. kawasan di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. kawasan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. kawasan di Kabupaten Kota Banjarbaru; dan
 - g. kawasan di Kabupaten Kota Banjarmasin.
- (7) Kawasan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi kawasan kabupaten/kota terutama pada musim kemarau panjang.

Paragraf 6
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 68

Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e tersebar di Kawasan Perkotaan.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 69

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f yang ditetapkan meliputi:

- a. kawasan konservasi perairan pesisir dan laut, meliputi:
 - 1. Kawasan Konservasi Perairan Terumbu Karang Bunati di Kabupaten Tanah Bumbu; dan

2. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Tamiang dan sekitarnya di Kabupaten Kotabaru.
- b. kawasan konservasi perairan daratan, meliputi:
1. Kawasan Konservasi Perairan Paminggir, Kawasan Konservasi Perairan Danau Panggang dan Kawasan Konservasi Perairan Amuntai Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 2. Kawasan Konservasi Perairan Kandangan, Kawasan Konservasi Perairan Daha Selatan, Kawasan Konservasi Perairan Daha Utara, Kawasan Konservasi Perairan Daha Barat, Kawasan Konservasi Perairan Kelumpang, Kawasan Konservasi Perairan Simpur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Kawasan Konservasi Perairan Bakarangan di Kabupaten Tapin; dan
 4. Kawasan Konservasi Perairan Labuan Amas Utara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 5. Kawasan Konservasi Perairan Panyipatan, Takisung dan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan kawasan budidaya nasional; dan
- b. rencana pengembangan kawasan budidaya provinsi.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Nasional

Pasal 71

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan andalan; dan
 - b. kawasan andalan laut.
- (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;
 - b. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan dan kelautan; dan
 - c. Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan.

- (3) Kawasan Andalan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, dan pertambangan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Provinsi

Pasal 72

Rencana pengembangan kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri dari :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan perindustrian;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 73

Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a seluas kurang lebih 999.590 hektar, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas;
- b. Kawasan hutan produksi tetap;
- c. Kawasan hutan produksi konversi; dan
- d. Kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 74

- (1) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a seluas kurang lebih 125.452 hektar tersebar di:
 - a. Kabupaten Tabalong;
 - b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. Kabupaten Kotabaru; dan
 - g. Kabupaten Tapin
- (2) Di dalam kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/In seluas kurang lebih 76 hektar di Kabupaten Tabalong;

- b. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/KI seluas kurang lebih 38 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/KPL seluas kurang lebih 576 hektar tersebar di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu;
 - d. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/MKM seluas kurang lebih 250 hektar tersebar di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu;
 - e. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/Plb seluas kurang lebih 111 hektar di Kabupaten Tabalong; dan
 - f. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT/TT seluas kurang lebih 9.672 hektar tersebar di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b seluas kurang lebih 749.387 hektar tersebar di:
- a. Kabupaten Tabalong;
 - b. Kabupaten Balangan;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Banjar;
 - g. Kabupaten Tanah Laut;
 - h. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - i. Kabupaten Kotabaru.
- (2) Di dalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
- a. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/KI seluas kurang lebih 1.051 hektar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut;

- b. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/KPL seluas kurang lebih 4.111 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin;
 - c. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/MKM seluas kurang lebih 11.380 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut;
 - d. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/Plb seluas kurang lebih 5.102 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tabalong;
 - e. kawasan pertanian lahan kering yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/Plk seluas kurang lebih 12 hektar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut; dan
 - f. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut HP/TT seluas kurang lebih 153.668 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c seluas kurang lebih 124.751 hektar tersebar di:
- a. Kabupaten Tabalong;
 - b. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Banjar;
 - f. Kabupaten Barito Kuala;
 - g. Kabupaten Tanah Laut;
 - h. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - i. Kabupaten Kotabaru.
- (2) Di dalam kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
- a. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya disebut HPK/KI seluas kurang lebih 1.574 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru;

- b. kawasan peruntukan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya disebut HPK/KPL seluas kurang lebih 513 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut;
 - c. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya disebut HPK/MKM seluas kurang lebih 2.018 hektar tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kotabaru dan Tanah Bumbu ;
 - d. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya disebut HPK/Plb seluas kurang lebih 333 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu; dan
 - e. kawasan tanaman tahunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya disebut HPK/TT seluas kurang lebih 74.166 hektar tersebar di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - c. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 499.007 hektar, meliputi:
- a. Kawasan pertanian TPH lahan sawah irigasi dikembangkan hampir di seluruh wilayah provinsi kecuali Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Kawasan pertanian TPH lahan pasang surut tersebar pada wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin membentuk sentra komoditas padi dan hortikultura;
 - c. Kawasan pertanian TPH lahan lebak tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi kecuali Banjarmasin dan sebagian besar membentuk sentra komoditas padi, palawija dan hortikultura;
 - d. Kawasan pertanian TPH lahan kering tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, kecuali Kabupaten Hulu Sungai Utara, Barito Kuala dan Kota Banjarmasin yang membentuk sentra komoditas padi gogo, palawija dan hortikultura;

- e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling kurang seluas 353.804 hektar yang tersebar pada Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru; dan
 - f. Kawasan cadangan pertanian pangan berkelanjutan paling kurang seluas 76.548 hektar yang tersebar pada Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan Tanah Laut.
- (3) Di dalam kawasan pertanian TPH lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c terdapat terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut Plb/IUPHHK seluas kurang lebih 1.142 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.
- (4) Di dalam kawasan pertanian TPH lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut Plk/IUPHHK seluas kurang lebih 452 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar, meliputi :
- a. kawasan perkebunan karet tersebar di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Balangan yang pada umumnya membentuk sentra komoditas karet;
 - b. kawasan perkebunan kelapa sawit tersebar di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Balangan yang pada umumnya membentuk sentra komoditas kelapa sawit; dan
 - c. kawasan perkebunan kelapa dalam tersebar di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut.
- (6) Di dalam kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut TT/IUPHHK seluas kurang lebih 126.517 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kawasan pusat pemurnian ternak sapi Bali, yaitu di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Kawasan introduksi dan pengembangan ternak sapi perah, yaitu di:
 - 1. Kabupaten Banjar;
 - 2. Kota Banjarbaru;
 - 3. Kabupaten Kotabaru; dan
 - 4. Kabupaten Tanah Laut.

- (5) Kawasan pusat pembibitan ternak sapi, yaitu di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Tapin;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. Kabupaten Banjar;
 - g. Kabupaten Tabalong;
 - h. Kabupaten Kotabaru;
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - j. Kabupaten Balangan;
 - k. Kota Banjarbaru; dan
 - l. Kabupaten Barito Kuala.
- (6) Kawasan pusat pembibitan ternak kerbau kalang/kerbau rawa, yaitu di:
 - a. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Kabupaten Barito Kuala ; dan
 - d. Hulu Sungai Selatan.
- (7) Kawasan pusat pembibitan ternak kerbau darat , yaitu di:
 - a. Kabupaten Kotabaru;
 - b. Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. Kabupaten Tanah Bumbu.
- (8) Kawasan pengembangan ternak kambing, yaitu di:
 - a. Kabupaten Tapin;
 - b. Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. Kabupaten Kotabaru; dan
 - e. Kabupaten Tanah Bumbu.
- (9) Kawasan pengembangan unggas, yaitu di:
 - a. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Kabupaten Tabalong;
 - f. Kabupaten Banjarbaru;
 - g. Kabupaten Banjar;
 - h. Kabupaten Tapin; dan
 - i. Kabupaten Barito Kuala.
- (10) Kawasan pusat pemurnian dan pembibitan ternak itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 78

Rencana pengembangan kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c adalah seluas kurang lebih 19.694 hektar dikembangkan di seluruh wilayah Daerah, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar pada wilayah pantai selatan dan timur Kalimantan Selatan;

- b. kawasan peruntukan budidaya laut, tersebar di:
 - 1. Kabupaten Kotabaru;
 - 2. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - 3. Kabupaten Tanah Laut.
- c. kawasan peruntukan budidaya tambak tersebar pada di:
 - 1. Kabupaten Tanah Laut;
 - 2. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 3. Kabupaten Kotabaru; dan
 - 4. Kabupaten Barito Kuala.
- d. kawasan peruntukan reservat konservasi perikanan darat, yaitu:
 - 1. Danau Panggang; dan
 - 2. Danau Bangkau.
- e. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- f. kawasan peruntukan pendaratan ikan tersebar di:
 - 1. Kabupaten Barito Kuala;
 - 2. Kabupaten Banjar;
 - 3. Kabupaten Tanah Laut;
 - 4. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 5. Kabupaten Kotabaru;
 - 6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - 7. Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- g. kawasan peruntukan pelabuhan perikanan, yaitu:
 - 1. Banjar Raya di Banjarmasin;
 - 2. Aluh-Aluh di Kabupaten Banjar;
 - 3. Muara Kintap di Kabupaten Tanah Laut;
 - 4. Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - 5. Stagen di Kabupaten Kotabaru.
- h. kawasan peruntukan budidaya perairan umum (air tawar) tersebar di seluruh kabupaten/kota yaitu:
 - 1. Kabupaten Banjar;
 - 2. Kota Banjarmasin;
 - 3. Kabupaten Barito Kuala;
 - 4. Kabupaten Tapin;
 - 5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 7. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 8. Kabupaten Tabalong;
 - 9. Kabupaten Banjarbaru;
 - 10. Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 11. Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 79

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan pertambangan batubara tersebar dikelompok batuan PraTersier, Formasi Tanjung (Tet), Formasi Berai (Tomb), Formasi Pamaluan (Tomp), Formasi Warukin (Tmw) dan Formasi Dahor (Tqd) yang meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. kawasan peruntukan minyak dan gas bumi tersebar di Cekungan Murung Pudak, Tanjung Blok di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Barito Blok di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Banjar, Lapangan Ruby Blok Sabuku, Blok West Sabuku, Blok Sadang, Blok West Sageri di Kabupaten Kotabaru;
- c. kawasan peruntukan *coal bed methane* tersebar di Cekungan Asam-Asam, Cekungan Barito dan Cekungan Paser meliputi seluruh kabupaten/kota;
- d. kawasan peruntukan air tanah, yaitu:
 1. Cekungan Air Tanah Palangkaraya–Banjarmasin yang tersebar di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru; dan
 2. Cekurangan Air Tanah Pagatan tersebar di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Pasal 80

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, adalah seluas kurang lebih 19.531 hektar tersebar di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga tersebar dalam bentuk sentra industri kerajinan rakyat, yaitu:
 1. sentra kerajinan kain sasirangan di Kota Banjarmasin;
 2. sentra industri kerajinan rotan dan purun dan kayu di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 3. sentra kerajinan rotan dan purun Margasari di Kabupaten Tapin;
 4. sentra industri cor logam dan pandai besi Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 5. sentra kerajinan batu permata Martapura di Kabupaten Banjar.
 - b. Kawasan peruntukan industri agro tersebar dalam bentuk zona-zona industri, yaitu:
 1. zona industri Barito Muara termasuk industri terpadu Mantuil di Kota Banjarmasin dan di Kabupaten Barito Kuala;
 2. zona industri Matraman Danau Salak di Kabupaten Banjar;

3. zona industri Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut;
 4. zona industri Murung Pudak di Kabupaten Tabalong;
 5. zona industri Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 6. zona industri Kabupaten Kotabaru.
- c. Kawasan peruntukan industri ringan dalam bentuk zona industri, yaitu zona industri makanan, minuman, plastik, gas, keramik Landasan Ulin dan Liang Anggang di Kota Banjarbaru;
 - d. Kawasan peruntukan industri petrokimia, dalam bentuk kawasan industri, yaitu kawasan industri semen Tarjun di Kabupaten Kotabaru;
 - e. Kawasan peruntukan industri berat dalam bentuk kawasan industri, yaitu:
 1. kawasan industri biji besi dan baja Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. kawasan industri biji besi dan baja Pulau Sebuku di Kabupaten Kotabaru; dan
 3. kawasan industri biji besi dan baja Jorong di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Di dalam kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut KI/IUPHHK seluas kurang lebih 179 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Pasal 81

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan wisata alam, yaitu:
 1. Hutan Pegunungan Meratus Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Gunung Halo-Halo di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 3. Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Lembah Kahung di Kabupaten Banjar;
 4. Air panas Tanuhi dan Haratai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Air panas Hantakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 6. Air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut;
 7. Tumpang Dua di Kabupaten Kotabaru;
 8. Gua Temu Luang dan Gua Sunggung di Kabupaten Kotabaru;
 9. Gua Liang Kantin Muara Uya di Kabupaten Tabalong;
 10. Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala; dan
 11. Danau Undan Banua Lawas di Kabupaten Tabalong.
- b. Kawasan peruntukan wisata bahari dan wisata pantai, yaitu:
 1. Terumbu Karang dan Pantai Pulau Kunyit, Teluk Tamiang di Kabupaten Kotabaru;
 2. Terumbu Karang dan Pantai Bunati di Kabupaten Tanah Bumbu;
 3. Pantai Swarangan Jorong, Pantai Takisung, Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut;
 4. Pantai Pagatan dan Pulau Burung di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 5. Pantai Sarang Tiung di Kabupaten Kotabaru.

- c. Kawasan peruntukan wisata buatan/atraksi, yaitu:
 - 1. Kerbau Rawa Danau Panggang di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 2. Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar; dan
 - 3. Tanjung Puri di Kabupaten Tabalong.
- d. Kawasan peruntukan wisata budaya, yaitu:
 - 1. Aruh Ganal Dayak Meratus Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 2. Pasar Terapung Kuin di Kota Banjarmasin;
 - 3. Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar;
 - 4. Pendulangan Intan Sungai Tiung Cempaka di Kota Banjarbaru;
 - 5. Kampung Budaya Banjar di Banua Anyar dan Sungai Jingah di Kota Banjarmasin.
- e. Kawasan peruntukan wisata religius, yaitu:
 - 1. Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kalampayan di Kabupaten Banjar;
 - 2. Makam Datu Sanggul di Kabupaten Tapin;
 - 3. Makam Syech Datu Nafis Kelua di Kabupaten Tabalong;
 - 4. Kubah Basirih di Kota Banjarmasin;
 - 5. Makam Syech Muhammad Arsyad Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 6. Makam Guru Sekumpul di Martapura;
 - 7. Masjid Jami, Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Sabilal Muhtadin di Kota Banjarmasin;
 - 8. Masjid Al Karomah Martapura di Kabupaten Banjar;
 - 9. Masjid Taqwa Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 10. Masjid Jami Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - 11. Masjid Pusaka Banua Lawas di Kabupaten Tabalong.
- f. Kawasan peruntukan wisata sejarah, yaitu:
 - 1. Museum Waja Sampai Kaputing di Kota Banjarmasin;
 - 2. Museum Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru;
 - 3. Makam Sultan Adam di Kabupaten Banjar;
 - 4. Makam Pangeran Antasari dan Makam Sultan Suriansyah di Kota Banjarmasin; dan
 - 5. Keraton Banjar di Martapura dan di Kota Banjarmasin.
- g. Kawasan wisata berbasis sungai, yaitu di Jalan Jafri Zam Zam sebagai pusat rekreasi masyarakat di Kota Banjarmasin; dan
- h. Kawasan wisata geowisata Pumpung di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Pasal 82

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g seluas kurang lebih 271.917 hektar tersebar di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tanah laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; dan

- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (2) Di dalam kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut Mkm/IUPHHK seluas kurang lebih 8.198 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Banjar, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.

Pasal 83

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h seluas kurang lebih 22.240 hektar, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan instalasi pembangkit listrik;
 - 2. kawasan peruntukan pelabuhan laut;
 - 3. kawasan peruntukan bandar udara; dan
 - 4. kawasan peruntukan bendungan dan lain-lain.
 - b. kawasan peruntukan instalasi militer, meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan daerah basis militer;
 - 2. kawasan peruntukan daerah latihan militer;
 - 3. kawasan peruntukan daerah pendaratan;
 - 4. kawasan peruntukan gudang amunisi;
 - 5. kawasan peruntukan daerah pembuangan amunisi;
 - 6. kawasan peruntukan daerah pertahanan darat;
 - 7. kawasan peruntukan daerah pertahanan laut;
 - 8. kawasan peruntukan daerah pertahanan udara;
 - 9. kawasan peruntukan daerah ujicoba persenjataan; dan
 - 10. kawasan peruntukan daerah industri pertahanan.
- (2) Di dalam kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat areal IUPHHK yang selanjutnya disebut KPL/IUPHHK seluas kurang lebih 91 hektar tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS WILAYAH DAERAH

Pasal 84

Kawasan strategis wilayah Daerah terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Daerah; dan
- b. Kawasan Strategis Provinsi.

Pasal 85

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Ekonomi Batulicin-Kotabaru di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Kawasan Perkotaan Banjarbakula, dan direncanakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 86

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 yang tercantum dalam Lampiran III dan album peta tematik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Banjarbakula;
 - b. Kawasan Rawa Batang Banyu;
 - c. Kawasan Industri Batulicin dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Industri Kotabaru dan sekitarnya; dan
 - e. Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Perkotaan Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan:
 - a. Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Utara);
 - b. Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka);

- c. sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh- Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Karang Intan);
 - d. sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Tamban, Kecamatan Tabunganen, dan Kecamatan Mekarsari); dan
 - e. sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Bumi Makmur).
- (3) Kawasan Rawa Batang Banyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan sentra produksi, industri, perdagangan dan jasa pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan termasuk pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala meliputi wilayah administrasi pemerintahan:
- a. Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Balawang, Kecamatan Barambai, Kecamatan Cerebon, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Kuripan);
 - b. sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang Empat);
 - c. sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Tapin Tengah);
 - d. sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Daha Barat dan Kecamatan Kalumpang);
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Paminggir dan Kecamatan Banjarang); dan
 - f. sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus).
- (4) Kawasan Industri Batulicin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan dan jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, karet, kepelabuhanan, maritim yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Batulicin-Kotabaru yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (5) Kawasan Industri Kotabaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, semen, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim yang meliputi Kawasan Industri Tarjun, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Tanjung Pemancingan dan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sengayam, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Batulicin Kotabaru serta berpotensi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kotabaru, yaitu KEK Mekar Putih.

- (6) Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 88

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan Pegunungan Meratus; dan
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau Kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai timur-tenggara wilayah Daerah dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya.
- (2) Kawasan Pegunungan Meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kawasan hutan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kotabaru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk Kawasan Tahura Sultan Adam dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Loksado.
- (3) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala termasuk Kawasan Pulau Lari-Larian dan sekitarnya.

Pasal 89

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah industri pertahanan; dan
 - b. kawasan tertentu di Pegunungan Meratus di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah daerah berpedoman pada rencana struktur ruang wilayah daerah dan pola ruang wilayah daerah.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (4) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (5) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi terdiri dari :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a berupa :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a ditetapkan adalah:

- a. PKN, PKW, PKWp dan PKL diarahkan untuk dilengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan besaran, fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan dengan menggunakan standar teknik perencanaan yang sesuai dan ramah lingkungan;
- b. PKN, PKW, PKWp dan PKL diarahkan untuk saling bersinergi, harmonisasi dan mengurangi kesenjangan serta persaingan antar kota;
- c. PKN, PKW, PKWp dan PKL diarahkan untuk membentuk ciri dan karakter khas sosial budaya masyarakat menuju masyarakat bermartabat, berkepribadian, berdisiplin, bersih dan toleran;
- d. Pemerintah kabupaten/kota dilarang mengubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten/kota dan disepakati bersama; dan
- e. Pemerintah kabupaten/kota wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan sistem perkotaan provinsi yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 96

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b terdiri atas :

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan laut; dan
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan udara.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional di sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - b. dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruang milik jalan (rumija) +1 (satu);
 - d. jaringan jalan provinsi dapat menjadi jalan strategis nasional sebelum menjadi jalan nasional dan jalan kabupaten/kota dapat menjadi jalan strategis provinsi sebelum menjadi jalan provinsi;
 - e. rencana peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis provinsi atau jalan provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan serta peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional atau jalan nasional ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
 - f. lokasi terminal penumpang tipe A dan tipe B diarahkan sebagai perpaduan antarmoda dan diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer;
 - g. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada sistem angkutan umum massal serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan;
 - h. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin); dan
 - i. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari as jalan dimaksud.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
 - b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer;
 - c. lokasi pelabuhan mengacu pada rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi pelabuhan laut harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. bandar udara diarahkan memiliki:
 1. kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya; dan
 2. akses ke jalan arteri primer.
 - b. lokasi bandar udara mengacu pada rencana induk nasional bandar udara yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penentuan dan penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - d. pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi bandar udara harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. bangunan harus memenuhi kawasan keselamatan operasional penerbangan.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c adalah:

- a. lokasi pembangkit jaringan prasarana energi dan kelistrikan mengacu dan memperhatikan rencana induk, sumber daya yang tersedia, keamanan dan keselamatan dan kelayakan lingkungan;
- b. dilarang terdapat bangunan dan/atau pohon sesuai ketentuan yang berlaku pada ruang bebas yang berada di bawah atau kanan kiri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
- c. jaringan prasarana energi dan kelistrikan agar memperhatikan keamanan jaringan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d adalah:

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara kecuali lokasi menara pada bangunan bertingkat; dan
- b. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama antar para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e terdiri atas:

- a. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;

- b. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan difasilitasi Pemerintah Daerah serta kerja sama antardaerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan;
- c. jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- d. ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mempertahankan dan menambah kawasan lindung untuk menjamin ketersediaan air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi;
- f. mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pengairan; dan
- g. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi sarana dan prasarana jaringan sumber daya air terdekat.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (Tempat Pemrosesan Akhir Regional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f adalah:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Regional dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Regional harus didukung oleh studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;
- c. pengelolaan sampah dalam Tempat Pemrosesan Akhir Regional dilakukan pola kerja sama antarpemerintah daerah yang berdekatan dengan menggunakan metode *sanitary landfill*;
- d. dalam lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
- e. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Regional dapat dibangun Incenerator Sampah Medis dengan pola pengelolaan kerja sama antarpemerintah daerah yang berdekatan, pihak swasta dan pihak ketiga lainnya dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b berupa :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi;
- i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
- j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
- l. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- m. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
- n. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- o. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- p. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- q. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- r. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer/saling melengkapi terhadap fungsi hutan lindung;
- b. dilarang melakukan kegiatan pertambangan pola terbuka di kawasan hutan lindung;
- c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur perubahan fungsi kawasan hutan dan peruntukan kawasan hutan;
- d. kawasan hutan lindung yang telah rusak kondisi vegetasi dan lingkungannya, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan hutan lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi dapat dikembalikan dengan fungsi semula;
- e. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan hutan lindung diizinkan hanya sebatas jalur lintasan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;

- f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan hutan lindung yang telah rusak kondisinya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan; dan
- h. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diizinkan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan bergambut yang memiliki ketebalan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
- b. diizinkan membangun prasarana wilayah yang melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) meter sebatas jalur lintasan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD.

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang mendirikan konstruksi bangunan yang menghalangi dan memperlambat proses aliran resapan air kecuali untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, sistem peringatan dini dan untuk kepentingan umum di kawasan resapan air pada kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya yang difungsikan sebagai kawasan resapan air dipersyaratkan mempunyai adanya sumur-sumur resapan air, bahan dan tumbuhan yang mempunyai daya serap air tinggi, tingkat kerapatan bangunan rendah, terbatas, dan konstruksi bangunan tidak menghalangi proses aliran resapan air.

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;
- b. diizinkan melakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional di kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. diizinkan melakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan di kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. dalam penentuan sempadan pantai agar memperhatikan keberadaan perkampungan nelayan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan/dermaga dan maritim, kawasan industri, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan rawan bencana alam.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai di kawasan sempadan sungai;
- b. dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur terjadinya kawasan permukiman agar dilakukan penataan dan atau revitalisasi yang mendukung kelancaran arus sungai dan keasrian bantaran sungai dan mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan;
- c. dalam penentuan sempadan sungai agar memperhatikan keberadaan perkampungan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan/dermaga dan maritim, kawasan industri, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan rawan bencana alam; dan
- d. diizinkan membangun prasarana wilayah sepanjang untuk kepentingan umum secara terbatas di kawasan sempadan sungai.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk di kawasan sempadan waduk/danau;
- b. melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara terbatas di kawasan sempadan waduk/danau diizinkan; dan
- c. diizinkan membangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk penelitian, kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini di kawasan sempadan waduk/danau.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air di kawasan sempadan mata air; dan
- b. diizinkan melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara selektif dan terbatas dalam kawasan sempadan mata air masih.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi;
- b. dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain; dan
- c. keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau dilarang dialihfungsikan;
- b. diizinkan membangun kebun raya beserta fasilitas pendukungnya di lokasi Ruang Terbuka Hijau; dan
- c. diizinkan membangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku di lokasi Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan cagar alam;
- b. diizinkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kesadaran konservasi, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya di kawasan cagar alam;
- c. kawasan cagar alam yang telah rusak kondisi vegetasi dan lingkungannya, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan lindung lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi, dapat dikembalikan ke fungsi semula;
- d. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan cagar alam diizinkan sebatas jalur lintasan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- e. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan cagar alam yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;

- f. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan; dan
- g. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diizinkan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf k ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya;
- b. dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. diizinkan melakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas;
- d. diizinkan melakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam;
- e. kawasan suaka margasatwa yang telah rusak kondisi vegetasinya, berkurang dan/atau punahnya satwa yang dilindungi beserta rusaknya lingkungan wilayah jelajah satwa, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan lindung lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi dapat dikembalikan dengan fungsi semula;
- f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan suaka margasatwa yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan; dan
- h. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diperkenankan setelah selesai dan disetujuinya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 114

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf l ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
- b. kawasan taman hutan raya dilarang dialihfungsikan, kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. diizinkan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. diizinkan melakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata; dan
- e. diizinkan membangun prasarana wilayah.

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf m ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam;
- b. dilarang mengubah bentang alam dan mempengaruhi fungsi kawasan;
- c. diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan
- d. diizinkan melakukan pembangunan prasarana yang mendukung fungsi kawasan.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf n ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diizinkan sepanjang memenuhi kaidah konservasi; dan
- c. diizinkan melakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf o ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang mendirikan bangunan di kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan radius paling rendah 100 meter; dan
- b. tidak diperkenankan mendirikan bangunan lain, kecuali bangunan pendukung cagar budaya.

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan

- d. diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 119

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf q ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di permukiman kawasan cagar alam geologi;
- b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. dilarang mendirikan bangunan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. diizinkan melakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- f. diizinkan melakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas.

Pasal 120

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf r ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali sarana dan prasarana yang mendukung kawasan lindung; dan
- b. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan perilaku flora dan fauna yang berada di dalamnya.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peternakan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perindustrian;

- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan hutan produksi diperuntukan untuk pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusahakan oleh pihak swasta atau pemerintah dan mencakup juga untuk hutan rakyat;
- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan teknis dan administrasi ;
- d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi dilarang menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. sebelum kegiatan pengusahaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;
- f. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan hutan produksi iizinkan sebatas jalur lintasan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan
- h. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan hutan produksi yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula dapat diperkenankan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD; dan
- i. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diperkenankan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura lahan basah dilarang menggunakan sumber air secara boros dan dianjurkan melakukan penghematan air pada lahan kering melalui teknik konservasi tanah;
- c. mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
- d. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) dan atau lahan tidak beririgasi dari alih fungsi lahan;
- e. alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- f. pembatasan alih fungsi kawasan pertanian yang ketat untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya terutama pada kawasan pertanian beririgasi, kawasan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;
- g. membatasi pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) paling tinggi 750 meter dari as jalan, kecuali untuk wilayah Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar diperkenankan sampai dengan jarak 1.250 meter dari as jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi);
- h. diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- i. diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
- j. sebaran dan luasan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kawasan pertanian dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi areal pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdekat.

Pasal 124

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. di kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
- b. di kawasan perkebunan besar dilarang mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perizinan baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diizinkan mendirikan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- e. kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dapat dikembangkan pada lahan kering maupun lahan basah dan sesuai untuk pengembangan perkebunan;
- f. kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan melalui perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta dan perkebunan pemerintah;
- g. alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perkebunan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- h. alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor non pertanian tidak dizinkan kecuali tingkat produksi, produktivitas dan kesuburan tanah secara ekologis dan ekonomis telah menurun; dan
- i. sebelum kegiatan pengusahaan perkebunan besar dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 125

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan pembibitan dan peternakan unggas dikembangkan pada lokasi yang tidak mengganggu kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat;
- b. kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan unggas, sapi, kerbau dan kambing dapat berintergrasi di kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta kawasan perkebunan;
- c. kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan diwajibkan menyediakan kawasan peternakan dan lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya;
- d. setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pasar hewan;

- e. kawasan peternakan sarang burung walet dilokalisasi dan terbatas pada daerah tertentu yang tidak menimbulkan kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat; dan
- f. sebelum kegiatan pengusahaan peternakan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 126

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan dilarang berdekatan dengan kegiatan yang bersifat polutif;
- b. diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana perikanan;
- c. alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- d. diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. sebelum kegiatan pengusahaan perikanan dan kelautan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;
- f. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi tambak perikanan terdekat; dan
- g. Arahan pengaturan zonasi Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur lebih lanjut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi tersendiri.

Pasal 127

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- c. terhadap kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi;
- d. diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diizinkan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;

- f. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- g. sebelum kegiatan perusahaan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 128

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri dilarang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. diizinkan dibangun permukiman, sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan lingkungan untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- f. sebelum kegiatan perusahaan industri dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 129

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. diizinkan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana;
- d. diizinkan melakukan penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan;
- e. dilarang mendirikan bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. sebelum kegiatan perusahaan pariwisata dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 130

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. diizinkan membangun sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman;
- b. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. pengalokasian ruang dan penyelenggaraan kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun (lisiba), rumah susun milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa) pada kawasan permukiman;
- d. pembatasan, perbaikan dan revitalisasi kawasan kumuh pada kawasan permukiman perkotaan besar dan kawasan metropolitan;
- e. diizinkan melakukan kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan, sepanjang tidak mengganggu kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- f. dilarang membangun kawasan permukiman di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan;
- h. arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan lokasinya menyebar di seluruh wilayah Daerah; dan
- i. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi kawasan permukiman terdekat.

Pasal 131

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya lainnya diizinkan jika tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan setelah adanya kajian komprehensif serta setelah mendapat rekomendasi Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- b. penggunaan kawasan peruntukan budidaya lainnya dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sepanjang ditetapkannya keadaan darurat; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi sarana dan prasarana umum lainnya yang terdekat.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 132

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota harus memiliki izin dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
- (4) Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk perizinan disesuaikan dengan ketentuan teknis dan administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Pasal 133

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.

Pasal 134

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 135

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang atau BKPRD.
- (3) Prosedur pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif meliputi :
 - a. arahan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif dan disinsentif
- (2) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (3) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan Insentif dan Disinsentif secara langsung pada jenis Pemanfaatan Ruang atau kawasan tertentu di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 138

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi Kawasan yang dilarang, dibatasi atau dikendalikan perkembangannya untuk kegiatan budidaya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dandaerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang telanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi; dan

- d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya di kawasan lindung.
- (5) Pencabutan izin yang sudah diberikan akibat perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi Kawasan Lindung.

Paragraf 3
Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 139

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian pangan, khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif nonadministratif, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang telah ada.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 140

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d adalah bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang di Daerah dilarang:
 - a. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
 - e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 141

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 142

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Hak Masyarakat

Pasal 143

Dalam penataan ruang setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 144

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 145

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai arah pengembangan wilayah, potensi, dan masalah pembangunan;
 - b. memberikan masukan mengenai perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan penyusunan rencana struktur dan Pola Ruang;
 - c. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RTRW Daerah;
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan dan bantuan dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain jika kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinilai merugikan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, RTRW Daerah yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang jika menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang:
 1. melanggar RTRW Daerah;
 2. dinilai akan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 3. tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 4. masalah yang terjadi di masyarakat;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 146

Bentuk peran serta masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 147

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

- (1) Batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan tentatif (sementara) sedangkan penetapan batas wilayah dan luas administrasi pemerintahan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Batas dan luas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan dan batas serta luas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas dan luas wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pola ruang dalam Peraturan Daerah ini merupakan pola ruang makro dan dijabarkan lebih lanjut dalam pola ruang rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 150

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 151

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diancam dengan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 153

Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 154

Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas alam sungai, pantai, atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.

Pasal 155

Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

Pasal 156

Dalam hal di dalam areal kawasan hutan terdapat izin usaha perkebunan, permukiman masyarakat, transmigrasi, jalan, jembatan (sarana dan prasarana pemerintah), plasma, tambak dan lain-lain serta rencana pengembangan wilayah, maka areal kawasan hutan tersebut pada lampiran peta RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 digambar dengan *Outline*.

Pasal 157

Dalam hal di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan nonhutan terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan nonhutan tersebut pada lampiran peta RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 digambar dengan *Outline*.

Pasal 158

Areal yang telah digambar dengan *Outline* pada lampiran peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 termasuk *Outline* pada peta tematik merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 159

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada areal yang telah digambar dengan *Outline* diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Dalam hal adanya rencana pembangunan strategis nasional dan pembangunan strategis daerah yang berada di dalam kawasan hutan di luar *Outline* yang telah ditentukan, maka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutannya dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Pengusahaan kawasan hutan, pengusahaan perkebunan dan pengusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 – 2015 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

TARMIZI A KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

AWI SUNDARI
Pembina Utama Muda
NIP 19590818 198503 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Terbitnya Undang-undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membawa konsekuensi pada keharusan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan ataupun merevisi rencana tata ruang wilayah yang ada. Kegiatan penataan ruang meliputi berbagai aspek dan berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam menata wilayah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Kegiatan penataan ruang wilayah dilakukan secara koordinatif, terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antardaerah/antarwilayah dan antara masyarakat, rencana tata ruang wilayah akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan pelaksana dunia usaha.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk bidang penataan ruang provinsi.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat melakukan kegiatannya, yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi daratan, laut, dan udara, terdiri dari wilayah kabupaten/kota yang masing-masing memiliki wilayah daratan, udara dan atau laut serta memiliki potensi yang beragam dan merupakan suatu subsistem. Masing-masing subsistem yang memanfaatkan sumberdaya dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dan kebutuhan akan pembangunan daerah dimasa depan yang mendasarkan pada besarnya potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional dan daerah maka dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Penyusunan RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan 2015–2035 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dengan skala peta 1 : 250.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah provinsi berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2035 yang telah disepakati dan pola ruang yang ingin dituju nantinya akan dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi pada dasarnya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang serasi, harmonis antara lingkungan buatan dan lingkungan alam yang seimbang untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri.

Upaya terpadu meliputi seluruh pihak terkait, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dengan berbagai kegiatan yang saling mendukung pada lokasi yang sama.

Pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada perdagangan dan jasa dengan menumbuhkan agroindustri sebagai pilar utama. Agroindustri dimaksud merupakan kegiatan yang berperan menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan dan keuntungan produsen, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian.

Pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Perkotaan Rantau di Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai fungsi pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan lokal, pelayanan wilayah belakang.

Huruf c
Perkotaan Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan wilayah belakang, perdagangan lokal dan jasa pariwisata regional.

Huruf d

Perkotaan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan wilayah belakang, perdagangan lokal dan jasa pariwisata regional.

Huruf e

Perkotaan Paringin di Kabupaten Balangan, mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan lokal, pemerintahan lokal, pelayanan wilayah belakang.

Huruf f

Perkotaan Tanjung di Kabupaten Tabalong, mempunyai fungsi sebagai pemerintahan lokal, pelayanan wilayah belakang, perdagangan lokal.

Huruf g

Perkotaan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi sebagai pusat jasa, industri dan perdagangan regional, pemerintahan lokal, pelayanan wilayah belakang.

Huruf h

Perkotaan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai pusat jasa, industri dan perdagangan regional, pemerintahan lokal, pelayanan wilayah belakang.

Ayat (3)

Huruf a

Perkotaan Martapura dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berstatus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sedangkan Kota Banjarbaru tidak tercantum dalam RTRW Nasional. Perkotaan Martapura di Kabupaten Banjar sebagai kota inti Kawasan Metropolitan Banjar Bakula mempunyai fungsi sebagai pusat industri dan perdagangan intan nasional, pemerintahan kabupaten, jasa pariwisata nasional, jasa dan perdagangan nasional, kegiatan keagamaan regional dan nasional.

Huruf b

Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi.

Perkotaan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai sebagai pusat Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi sebagai pusat jasa, industri dan perdagangan regional dan nasional, pemerintahan lokal, pelayanan wilayah belakang.

Perkotaan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan regional Benua Anam, pemerintahan kabupaten, pelayanan jasa kesehatan regional, kota transit

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan:

Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – *underpass* pada jalan nasional ± Km 71 di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - *flyover* pada jalan provinsi Margasari – Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – *underpass* pada jalan nasional ± Km 94 di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Sungai Putting Kabupaten Tapin.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan – *underpass* pada jalan nasional ± Km 101 di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin - *flyover* pada jalan provinsi Margasari – Marabahan di Desa Sungai Jayau Kecamatan Candai Laras Utara Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – *underpass* pada jalan nasional ± Km 130 di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupten Tanah Laut.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – *underpass* pada jalan nasional ± Km 152 di Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupten Tanah Laut.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan, di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – *underpass* pada jalan nasional ± Km 153,3 di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan nasional ± Km 162,500 di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu – pelabuhan khusus Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupten Tanah Bumbu.

Daerah pertambangan Simpang Tiga Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan nasional ± Km 172 di Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu – pelabuhan khusus Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupten Tanah Bumbu.

Daerah pertambangan/daerah perkebunan, di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu – *underpass* pada jalan nasional ± Km 264,5 di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu – pelabuhan khusus Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Gambut adalah tanah organik, atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sedikit mengalami perombakan. Di Indonesia gambut umumnya terbentuk pada ekosistem hutan rawa marin atau payau. Gambut memiliki sifat *irreversible* (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Selain itu, perubahan tata air di kawasan bergambut dapat mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun.

Huruf c
Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah disebut dengan “kawasan imbuhan air tanah”.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Huruf c

Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk atau situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Huruf e

Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Huruf b

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa

Ayat (2)

Huruf a

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Huruf b

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 69

Huruf a

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pesisir dan laut adalah suatu kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian biosfer berupa terumbu karang untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan di masa kini dan mendatang yang berada di wilayah pesisir dan laut.

Huruf b

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan adalah suatu kawasan perairan di daratan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian biosfer dan plasma nutfah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.

Huruf d

Kawasan hutan dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura adalah kawasan peruntukan pertanian yang didalamnya dikhususkan pada tanaman pangan dan hortikultura.

Huruf b

Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat.

Huruf c

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan budidaya yang diperuntukan bagi kegiatan peternakan baik pembibitan maupun pengembangan ternak dan kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 78

Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 79

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan agar berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 80

Ayat (1)

Kawasan peruntukan perindustrian adalah kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang didalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Pasal 82

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Kawasan peruntukan budidaya lainnya adalah kawasan yang mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.